



BUPATI GUNUNGKIDUL  
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah  
3. Panewu  
4. Lurah  
5. Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan  
6. Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama  
di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG  
CIPTA KONDISI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
MENYIKAPI SITUASI DAN KONDISI KEAMANAN DAN KETERTIBAN NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada rapat koordinasi melalui *zoom meeting* bersama seluruh Kepala Daerah, terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 maka dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul, bersama ini disampaikan kepada Saudara agar memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjaga suasana aman, tentram, dan kondusif agar melaksanakan Doa Bersama dengan melibatkan lintas masyarakat dan pemerintahan di wilayahnya;
2. Melakukan kegiatan pro rakyat khususnya yang berhubungan dengan pelayanan dasar, pasar murah, bantuan sosial, pengendalian inflasi, perlindungan sosial, kerja bakti, serta program-program pembangunan prioritas daerah;
3. Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan;
4. Dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang agar meningkatkan komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang berpengaruh;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Tidak melakukan *flexing* kemewahan baik pejabat publik maupun keluarga dan sekiranya terdapat acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dan lain-lain agar dilaksanakan secara wajar dan tidak berlebihan;
6. Memberikan ketauladanan, tidak berlebihan, *empan papan* dan *ngemong rasa* dalam setiap ucapan, perilaku dan tindakan; dan
7. Menunda semua keberangkatan kunjungan/studi banding/studi tiru atau kegiatan sejenis sampai dengan kondisi dan situasi keamanan dan ketertiban nasional pulih kembali.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 3 September 2025

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812  
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,  
Laman [www.gunungkidulkab.go.id](http://www.gunungkidulkab.go.id); Posel [bupati@gunungkidulkab.go.id](mailto:bupati@gunungkidulkab.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).